

## Literasi Hukum Perkawinan untuk Mencapai Keluarga Bahagia pada Orang Tua Wali Murid Sekolah Dasar

Etty Andyastuti<sup>1)</sup>, Wikan Sasmita<sup>2)</sup>, Mohamad Khoirul Muanam<sup>3)</sup> Agus Widodo<sup>4)</sup>, Nursalim<sup>5)</sup>, Suratman<sup>6)</sup>, Yunita Dwi Pristiani<sup>7)</sup>, Suyoto<sup>8)</sup>, Irawan Hadi Wiranata<sup>9)</sup>, Muhammad Akbar Hajuan<sup>10)</sup>, Hamidah Ulfa<sup>11)</sup>, Anita Wahyu Ramayani<sup>12)</sup>

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Universitas Nusantara PGRI Kediri

[wikan.sasmita@unpkdr.ac.id](mailto:wikan.sasmita@unpkdr.ac.id)

### ABSTRACT

Family problems are interesting to research, especially if they are associated with students' academic prestige, students in harmonious and happy families and comfortable can improve academic achievement in their schools. This study is a quantitative descriptive research with the aim of determining marital legal literacy to achieve a happy family with the expectation of increased student achievement. The results of this study show Marriage legal literacy obtained a good classification with 24 respondents amounting to 51%. While family happiness obtained a very good classification with 20 respondents amounting to 43%. We can conclude that the literacy of marriage law in parents and guardians of elementary school students is in the good category. When viewed from achievements, their children also get good prestige in school. Then from family happiness we can conclude bring family happiness in the very good category if seen from the achievements then their children also get good achievements as well.

**KEYWORD:** Legal literacy of marriage, family happiness, parents and guardians of elementary school students

### ABSTRAK

Permasalahan keluarga menjadi hal yang menarik untuk diteliti terutama jika dikaitkan dengan prestasi akademik siswa, siswa dalam keluarga yang harmonis dan bahagia serta nyaman dapat meningkatkan prestasi akademik disekolahnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia dengan harapan prestasi siswa meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan Literasi hukum perkawinan diperoleh klasifikasi baik dengan jumlah 24 orang responden sebesar 51%. Sedangkan kebahagiaan keluarga diperoleh klasifikasi sangat baik dengan jumlah 20 responden sebesar 43%. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa literasi hukum perkawinan pada orang tua wali murid sekolah dasar dalam kategori baik. Jika dilihat dari prestasi maka anak-anak mereka juga memperoleh prestasi yang baik disekolahnya. Kemudian dari kebahagiaan keluarga dapat kita simpulkan bahwa kebahagiaan keluarga dalam kategori sangat baik jika dilihat dari prestasi maka anak-anak mereka juga memperoleh prestasi yang baik pula.

**Kata Kunci:** Literasi hukum perkawinan, kebahagiaan keluarga, orang tua wali murid sekolah dasar

Received: 20-01-2024	Revised: 23-01-2024	Accepted: 23-01-2024	Available online: 25-01-2022
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

## PENDAHULUAN

Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan yang pertama dalam pendidikan formal. Anak-anak sekolah dasar dalam kurikulum merdeka termasuk dalam fase A, B dan C. Pada fase ini menuntut para orang tua memberikan perhatian lebih oleh karena karakteristik anak usia pendidikan dasar lebih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok dan senang memperagakan sesuatu secara langsung dengan mengimitasi orang-orang yang ada disekelilingnya terutama orang tua mereka sendiri. Oleh karena itu peran keluarga sangat dominan sekali, jika keluarga harmonis dan bahagia maka akan membentuk karakteristik anak sekolah dasar menjadi baik di dalam keluarga dan dampaknya di sekolah pada prestasi mereka.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, disiplin dan bahagia serta saling menghormati akan menjadikan pembentukan keluarga yang bahagia. Perlunya literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia pada orang tua wali murid sekolah dasar sangat diperlukan bagi guru untuk mengetahui kondisi karakteristik keluarga dari masing masing anak didik. Literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia dilakukan oleh guru sekolah dasar dan kerjasama dengan tim Pengabdian Universitas Nusantara PGRI Kediri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Program pengabdian ini dapat memberikan pemahaman tentang konsep keluarga bahagia, faktor-faktor yang membuat keluarga tidak bahagia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan pengetahuan (literasi) hukum perkawinan. Oleh karena perkawinan merupakan pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama yang keduanya anti akan mempunyai ikatan baik batiniah, rohaniah dan jasmaniah. Hasil pengabdian ini nantinya juga bisa digunakan sebagai acuan oleh guru dan orang tua sebagai bekal untuk membentuk karakteristik anak sekolah dasar.

Aturan tentang hukum perkawinan di negara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 sebagai dasar pembentukan aturan yang ada dibawahnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan ini memuat Bab I tentang Dasar Perkawinan yang didalamnya terdiri dari lima pasal yaitu pasal 1, 2, 3, 4, 5. Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan yang didalamnya terdapat tujuh pasal yaitu pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bab III tentang Pencegahan Perkawinan yang didalamnya terdapat sembilan pasal yaitu pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Bab IV tentang Batalnya Perkawinan yang didalamnya terdapat tujuh pasal yaitu pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bab V tentang Perjanjian Perkawinan yang di dalamnya terdapat satu pasal yaitu pasal 29. Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri yang didalamnya terdapat lima pasal yaitu pasal 30, 31, 32, 33, 34. Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan yang didalamnya terdapat tiga pasal yaitu pasal 35, 36, 37. Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya yang didalamnya terdapat empat pasal yaitu pasal 38, 39, 40, 41. Bab IX tentang Kedudukan Anak yang didalamnya terdapat tiga pasal yaitu pasal 42, 43, 44. Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak yang didalamnya terdapat lima pasal yaitu pasal 45, 46, 47, 48, 49. Bab XI tentang Perwalian yang didalamnya

terdapat lima pasal yaitu pasal 50, 51, 52, 53, 54. Bab XII tentang Ketentuan-Ketentuan Lain yang di dalamnya terdiri dari bagian pertama tentang Pembuktian Asal Usul Anak terdiri dari pasal 55 terdapat tiga ayat. Bagian kedua tentang Perkawinan di Luar Indonesia terdiri dari pasal 56 terdapat dua ayat. Bagian ketiga tentang Perkawinan Campuran terdiri dari enam pasal yaitu pasal 57, 58, 58, 60, 61. Bagian keempat tentang Pengadilan terdiri dari pasal 65 terdapat dua ayat. Bab XIII tentang Ketentuan Peralihan yang didalamnya terdapat dua pasal yaitu pasal 64 dan pasal 65. Bab XIV tentang Ketentuan Penutup terdiri dari dua pasal yaitu pasal 66 dan pasal 67(Sudharmono, 1974).

Semua aturan tersebut merupakan bagian dari literasi hukum perkawinan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam mencapai keluarga bahagia oleh karena itu peran keluarga sangat dominan sekali, jika keluarga harmonis dan bahagia maka akan membentuk karakteristik anak sekolah dasar menjadi baik di dalam keluarga dan dampaknya di sekolah pada prestasi mereka.

## **METODE**

Pelaksanaan program program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan empat tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi program, dan pelaporan. Uraian dari masing masing tahapan adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dimulai dari kegiatan survei bahwa ada beberapa keluarga yang kurang bahagia kemudian mempunyai anak, anaknya dalam kegiatan di sekolah ternyata terganggu dengan kondisi keluarga dirumah yang mengakibatkan anak kurang berprestasi karena kurang nyaman yang disebabkan oleh keluarga yang kurang atau tidak bahagia. Hal ini mendorong gerak hati kami sebagai dosen dari Program Studi PPKn untuk memberikan penguatan literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia, yang nantinya berdampak pada prestasi siswa di sekolah, bentuk penguatan ini berupa sosialisasi tentang literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini yaitu ketika guru-guru sekolah dasar membagikan raport kepada orang tua wali murid kami para dosen bekerjasama dengan guru-guru ikut memberikan sosialisasi penguatan literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia yang nantinya akan berdampak bagi anak-anak. Setelah memberikan sosialisasi tentang literasi hukum perkawinan kami menyebarkan angket. Harapan kami setelah ada kegiatan sosialisasi literasi hukum untuk mencapai keluarga bahagia ada sebuah peningkatan literasi hukum perkawinan ini kepada para orang tua wali murid sekolah dasar.

### 3. Evaluasi Kegiatan

Dari sosialisasi literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia diukur tingkatannya dan kemudian setelah kegiatan sosialisasi di sebar angket untuk mengetahui tingkat literasi. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya harus dibandingkan dengan hasil prestasi siswa di semester atau tahun berikutnya.

### 4. Pelaporan

Pelaporan di susun untuk memenuhi pertanggung jawabab atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia ini.

#### 5. Teknik Penyelesaian Masalah

Teknik penyelesaian masalah dalam hal ini kurangnya literasi hukum perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia berdampak pada prestasi siswa. Hal ini membutuhkan waktu karena berkaitan dengan pola perubahan karakter yang nantinya akan menyadarkan masing masing keluarga untuk membahagiakan keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. Jika literasi hukum perkawinan tinggi maka kesadaran akan kehidupan berumah tangga juga baik, dan nantinya berdampak pada kebahagiaan hidup, jika kebahagiaan keluarga dalam kategori baik dan tinggi maka prestasi anak akan baik pula.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil responden dari orang tua wali murid menunjukkan kemampuan literasi hukum perkawinan dan kebahagiaan keluarga adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Literasi Hukum Perkawinan dan Kebahagiaan Keluarga

No Responden	Literasi Hukum Perkawinan	TINGKAT	Kebahagiaan Keluarga	TINGKAT
1	45	Cukup Baik	7	Tidak Baik
2	56	Cukup Baik	24	Sangat Baik
3	79	Sangat Baik	24	Sangat Baik
4	59	Baik	24	Sangat Baik
5	61	Baik	23	Sangat Baik
6	71	Baik	24	Sangat Baik
7	69	Baik	24	Sangat Baik
8	56	Cukup Baik	18	Baik
9	38	Cukup Baik	8	Tidak Baik
10	41	Cukup Baik	6	Tidak Baik
11	64	Baik	24	Sangat Baik
12	72	Baik	24	Sangat Baik
13	53	Cukup Baik	18	Baik
14	59	Baik	24	Sangat Baik
15	41	Cukup Baik	13	Cukup Baik
16	72	Baik	24	Sangat Baik
17	60	Baik	18	Baik
18	73	Baik	24	Sangat Baik
19	54	Cukup Baik	18	Baik
20	71	Baik	24	Sangat Baik
21	69	Baik	23	Sangat Baik
22	62	Baik	21	Sangat Baik
23	48	Cukup Baik	13	Cukup Baik
24	39	Cukup Baik	8	Tidak Baik
25	60	Baik	18	Baik
26	32	Tidak Baik	6	Tidak Baik
27	57	Baik	18	Baik
28	65	Baik	20	Sangat Baik
29	66	Baik	23	Sangat Baik
30	38	Cukup Baik	8	Tidak Baik

31	22	Tidak Baik	6	Tidak Baik
32	52	Cukup Baik	18	Baik
33	54	Cukup Baik	16	Baik
34	72	Baik	19	Baik
35	56	Cukup Baik	10	Cukup Baik
36	58	Baik	13	Cukup Baik
37	38	Cukup Baik	8	Tidak Baik
38	61	Baik	24	Sangat Baik
39	58	Baik	13	Cukup Baik
40	25	Tidak Baik	6	Tidak Baik
41	76	Sangat Baik	24	Sangat Baik
42	68	Baik	22	Sangat Baik
43	29	Tidak Baik	8	Tidak Baik
44	60	Baik	19	Baik
45	68	Baik	24	Sangat Baik
46	34	Tidak Baik	6	Tidak Baik
47	30	Tidak Baik	6	Tidak Baik

Tabel 2 Literasi Hukum Perkawinan

KLASIFIKASI	INTERVAL		FREKUENSI	%
Sangat Baik	76	94	2	4
Baik	57	75	24	51
Cukup Baik	38	56	15	32
Tidak Baik	19	37	6	13
Jumlah			47	100

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 literasi hukum perkawinan menunjukkan bahwa dari 47 responden yang memiliki klasifikasi sangat baik berjumlah 2 orang wali murid dengan prosentase 4%, memiliki klasifikasi baik berjumlah 24 orang wali murid dengan prosentase 51%, memiliki klasifikasi cukup baik berjumlah 15 orang wali murid dengan prosentase 32%, memiliki klasifikasi tidak baik berjumlah 6 orang wali murid dengan prosentase 13%.

Tabel 3 Kebahagiaan Keluarga

KLASIFIKASI	INTERVAL		FREKUENSI	%
Sangat Baik	20	24	20	43
Baik	15	19	10	21
Cukup Baik	10	14	5	11
Tidak Baik	5	9	12	26
Jumlah			47	100

Berdasarkan hasil analisis tabel 3 kebahagiaan keluarga menunjukkan bahwa dari 47 responden yang memiliki klasifikasi sangat baik berjumlah 20 orang wali murid dengan prosentase 43%, memiliki klasifikasi baik berjumlah 10 orang wali murid dengan prosentase 21%, memiliki klasifikasi cukup baik berjumlah 5 orang wali

murid dengan prosentase 11%, memiliki klasifikasi tidak baik berjumlah 12 orang wali murid dengan prosentase 21%. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan prestasi siswa hal ini menyatakan bahwa siswa yang memiliki keluarga bahagia dan harmonis menganggap ini adalah rumah mereka sebagai tempat yang bahagia proses belajar siswa yang nyaman sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan (Indry Isabella Seko, 2023). Dukungan keluarga berperan penting dalam tanggung jawab orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan mengembangkan minat dan prestasi belajar (Irmansyarif, 2020). Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor eksternal yaitu keluarga (Irmansyarif, 2020). Oleh karena pendidikan yang pertama diperoleh dari keluarga.

Tabel 4 Skor rata-rata hasil perhitungan dari tiap Indikator

No	INDIKATOR	Rata-rata
1	<b>PENGETAHUAN DASAR PERKAWINAN</b>	2,9
2	<b>SYARAT - SYARAT PERKAWINAN</b>	2,6
3	<b>BATALNYA PERKAWINAN</b>	2,7
4	<b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-SISTRI</b>	2,8
5	<b>HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN</b>	2,6
6	<b>PUTUSNYA PERKAWIAN SERTA AKIBATNYA</b>	2,7
7	<b>KEDUDUKAN ANAK</b>	2,9
8	<b>HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK</b>	2,7
9	<b>KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA</b>	2,8

Berdasarkan hasil analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator pengetahuan dasar perkawinan mendapatkan skor rata-rata sebesar 2,9. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa perkawinan bagian dari sunnatullah setiap makhluk yang bernyawa hal ini merupakan ikatan lahir batiniah anta dua orang yaitu laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga mewujudkan kedamaian hidup berumah tangga sebagai suami dan isteri (Tantu, 2013). Perkawinan adalah sah selama dilakukan sesuai dengan agama atau sistem kepercayaan seseorang dan disahkan oleh kantor sipil pendaftaran atau kantor urusan agaman (Santoso, 2016).

Berdasarkan hasil analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa inikator syarat-syarat perkawinan mendapatkan skor rata-rata 2,6. Hal ini dapat kita pahami bahwa syarat bagian berlakunya dasar dalam pasangan hanya satu terdapat pada pasal 127 KUHPerdara (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), harus mempunyai kata sepakat atau mau dan bebas memilih si pria maupun wanita terdapat dalam melaksanakan perkawinan terdapat dalam pasal 28 KUHPerdara, kemudian syarat umur perkawinan yaitu sudah berusia 18 tahun bagi pria dan sudah berumur 15 tahun bagi wanita terdapat pada pasal 29 KUHPerdara (Anam, 2019).

Berdasarkan hasil analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator batalnya perkawinan mendapatkan skor rata-rata 2,7. Hal ini dapat kita pahami bahwa menurut hukum positif di Indonesia pembatalan perkawinan diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, intinya dalam hal ini menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Nuzha, 2023). Oleh karena ini pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena

pembatalan ini sama saja dengan melakukan perceraian, pembatalan perkawinan ini disebabkan oleh tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yang berakibat rumah tangga tidak dapat dilanjutkan (Mukri, 2021).

Berdasarkan analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator hak dan kewajiban suami istri mendapatkan skor rata-rata 2,8. Hal ini dapat kita pahami bahwa perkawinan merupakan ikatan yang nantinya menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri, maka keharmonisan rumah tangga dapat terwujud jika adanya kesadaran dan kepedulian melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya (Netti, 2023). Hak bagi istri berupa kewajiban materi yaitu mahar dan nafkah serta kewajiban berupa non materi berupa perlakuan dan menggauli dengan cara yang ma'ruf (baik) (Netti, 2023). Suami istri harus memenuhi kewajiban dan haknya masing masing, menghargai pasangannya untuk menuju kebahagiaan yang harmonis dalam berumah tangga menjadikan kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Masruchin & Nuraeni, 2021).

Berdasarkan analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator harta benda dalam perkawinan mendapatkan skor rata-rata 2,6. Hal ini dapat kita pahami bahwa dalam perkawinan terdapat harta bawaan istri, harta bawaan suami, dan juga harta bersama, bahwa sorang suai dan istri boleh menggunakan harta mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dan apabila terjadi perceraian maka akan dibagi secara adil jika berlebih boleh dihibahkan (Elmi, 2023).

Berdasarkan analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator putusnya perkawinan serta akibatnya mendapatkan skor rata-rata 2,7. Hal ini dapat kita pahami bahwa dalam putusnya perkawinan dikarenakan oleh perceraian terjadi karena kurangnya kesetiaan terhadap pasangannya sehingga salah satu pihak sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai suami maupun istri, kurangnya kesadaran terhadap terhadap fungsi-sungsi sebagai seorang kepala keluarga dan ibu rumah tangga sehingga sangat mudah terjadi konflik yang berpotensi pada perceraian, jika setelah terjadi perceraian maka hak dan kewajiban anakpun tetap menjadi tanggungan orang tuanya meskipun kedua belak pihak telah berpisah, hal ini juga akan mengakibatkan depresi kekecewaan karena mempengaruhi mental dan psikologis dari anaknya, mengganggu pertumbuhan dari mas anak-anak ke dewasa serta anak akan cenderung pemurung kehilangan semangat (Manoppo et al., 2018).

Berdasarkan analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator kedudukan anak mendapatkan skor rata-rata 2,9. Hal ini dapat kita pahami bahwa dalam kedudukan anak menjadi hak asuh dari ibunya, akan tetapi seorang ayah berkewajiban menafkahi anaknya walaupun sudah bercerai dengan istrinya (Manoppo et al., 2018). Jika kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka termasuk anak diluar kawin karena dianggap tidak lahir diluar perkawinan yang sah, maka akibatnya tidak berkewajiban menafkahi bagi ayahnya akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya kecuali jika dapat dibuktikan dengan hubungan darah (Yuniarlin, 2023).

Berdasarkan analisis tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator hak dan kewajiban antara orang tua dan anak mendapatkan skor rata-rata 2,7. Hal ini dapat kita pahami bahwa dalam hak dan kewajiban antara orang tua dan anak mempunyai

hak hidup dan hak merdeka sebagai dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan merdeka termasuk hak asasi yang melekat di dalam dirinya karena ada jaminan dan perlindungan hukum baik nasional maupun internasional (Ontolay, 2019). Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbal balik yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus apa bila masih belum mencapai usia 18 tahun ataupun belum menikah maka anak menjadi kekuasaan dari orang tuanya atas diri anak itu kemudian seorang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Ontolay, 2019).

Berdasarkan analisa tabel 4 dapat kita lihat bahwa indikator kebahagiaan keluarga mendapatkan skor rata-rata 2,8. Hal ini dapat kita pahami bahwa keluarga yang bahagia pada umumnya adalah keluarga yang ada anak di dalam perkawinannya oleh karena anak merupakan buah cinta dari kedua orang tuanya (Yuniarlin, 2023). Keharmonisan keluarga berkaitan dengan prestasi siswa hal ini menyatakan bahwa siswa yang memiliki keluarga bahagia dan harmonis menganggap ini adalah rumah mereka sebagai tempat yang bahagia proses belajar siswa yang nyaman sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan (Indry Isabella Seko, 2023).

### SIMPULAN

Hal ini dapat kita simpulkan bahwa literasi hukum perkawinan pada orang tua wali murid sekolah dasar dalam kategori baik. Jika dilihat dari prestasi maka anak-anak mereka juga memperoleh prestasi yang baik disekolahnya. Kemudian dari kebahagiaan keluarga dapat kita simpulkan bahwa kebahagiaan keluarga dalam kategori sangat baik jika di lihat dari prestasi maka anak-anak mereka juga memperoleh prestasi yang baik pula. Rekomendasi bagi semua pihak dalam mendidik diperluakan literasi hukum perkawinan dan keluarga bahagia menjadikan siswa nyaman didalam keluarganya maka akan mudah membuat siswa berprestasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Anam, K. (2019). *STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*. 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>

Elmi, M. (2023). KONSEPSI HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN: CONCEPTION OF PROPERTY IN MARRIAGE. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(2), 53–65. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5422>

Indry Isabella Seko, J. T. (2023). *Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMK Kristen 1 Tomohon*. 9(8), 896–903. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8084102>

Irmansyarif, I. (2020). Dampak Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orangtua terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 113 Pana. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1540>

Manoppo, A. M. O., Sumakul, D. T. F., Winokan, D. E. E., & Si, M. (2018). PUTUSNYA PERKAWINAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP

ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Lex Privatum*, VI(2). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19993>

Masruchin, M., & Nuraeni, W. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 15(2), 379. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>

Mukri, M. (2021). PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN. *Jurnal Perspektif*, 13(2), 101–110. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>

Netti, M. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*. 10(1).

Nuzha, N. (2023). Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 93–102. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i1.10598>

Ontolay, A. B. (2019). HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK DITINJAU DARI PASAL 45 juncto 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Lex Privatum*, 7(3), 111–118.

Santoso, S. (2016). HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam by Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kudus*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

Sudharmono, S. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Tantu, D. A. (2013). *ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN*. XIV(2), 257–265.

Yuniarlin, P. (2023). Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1085–1096. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.418>